



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 61) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun Program dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyusunan APBD dan perubahan APBD berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) serta administrasi penyusunan anggaran.
 - (2) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan Pasal 26 ayat diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD;

- c. koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
 - d. koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - e. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - f. penyusunan data informasi keuangan daerah bidang penganggaran;
 - g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
 - h. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
 - i. pengkoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
 - j. penyusunan Nota Keuangan;
 - k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Bidang;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran daerah;
- b. perumusan dan penyusunan regulasi penganggaran, pedoman RKA dan Analisis Standar;
- c. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- d. koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA/RKAP SKPD;
- e. koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pendapatan;
- f. koordinasi penyusunan perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. koordinasi penyusunan perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. penyusunan Nota Keuangan;
- i. pengumpulan dan penyajian data dalam rangka review dokumen penganggaran;
- j. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penganalisaan data dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan;
 - e. koordinasi penyusunan, verifikasi dan pengesahan DPA/DPPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD;
 - f. penyusunan data informasi keuangan daerah bidang penganggaran;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengendalian anggaran daerah.
 - h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran Daerah;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan, proses penatausahaan keuangan daerah dalam pemrosesan penerbitan dan pendistribusian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pelaksanaan penerbitan Surat Penyedia Dana (SPD), penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, penerbitan SKPP, menyusun petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban SPJ, pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, penempatan uang daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan

Pihak Ketiga (PFK), rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas, pelaksanaan piutang dan utang daerah.

(2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pengelolaan kas Daerah;
- b. pengkoordinasian pemindahbukuan Uang Kas Daerah;
- c. pengkoordinasian pengelolaan Dana perimbangan dan Dana transfer lainnya;
- d. pengkoordinasian penempatan Uang Daerah dengan membuka rekening Kas Umum Daerah;
- e. pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan non Gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- h. pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi Kas;
- i. pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- j. pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- k. pengkoordinasian pelaksanaan penebitan SPD restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan;
- l. pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
 - b. pengkoordinasian penerbitan SKPP;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi Kas;
 - d. pembinaan penatausahaan keuangan Pemerintah Daerah.
8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan non Gaji;
9. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pengelolaan kas Daerah;
- b. pengkoordinasian pemindahbukuan Uang Kas Daerah;
- c. pengkoordinasian pengelolaan Dana perimbangan dan Dana transfer lainnya;
- d. pengkoordinasian penempatan Uang Daerah dengan membuka rekening Kas Umum Daerah
- e. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- f. pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;

- g. pengkoordinasian pelaksanaan penebitan SPD restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan.

10. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas menyusun program dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis atas akuntansi dan melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semesteran serta laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan serta pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan pembinaan, serta mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- (2) Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai fungsi

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten; pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;

- f. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi APBD;
- g. penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- i. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
- k. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.
- l. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- m. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- n. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- o. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- r. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- s. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- t. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- v. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- w. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, dan
- x. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Bidang Kauntansi dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Akuntansi;
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset;
 - c. Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi Aset.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten;
- e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten; pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi APBD;
- g. penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- i. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
- k. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengamanan dan pemeliharaan serta pemanfaatan barangmilikdaerah.

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sub Bidang Perencanaan dan Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- e. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- f. meneliti dokumen usulan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi Aset mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penatausahaan, Penilaian, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi Aset mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- c. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

- e. meneliti dokumen usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
- f. meneliti dokumen usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 25